

Implementasi Pembukuan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di CV. Trans Borneo Express

Okevanrianus Putra Hernat, Hengky Leon*, Dedi Haryadi, Ricky Ricky
Universitas Widya Dharma Pontianak, Kota Pontianak, Indonesia

*Corresponding Author: hengkyleon11@gmail.com

Dikirim: 06-03-2025; Direvisi: 10-03-2025; Diterima: 11-03-2025

Abstrak: Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memudahkan perhitungan dan pelaporan pajak dari suatu usaha dan para pegawai CV. Trans Borneo Express membutuhkan edukasi yang baik dan jelas terkait kemampuan implementasi pembukuan dan PPh Pasal 21 dalam operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang baru menurut PP 58 Tahun 2023 maupun PMK 168 Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara luring di kantor CV. Trans Borneo Express selama satu hari. Pemerintah membawa ranah perubahan kebijakan yang akan dibahas dan diimplementasikan untuk disampaikan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini berbentuk pemberian ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai kendala secara nyata yang dialami oleh para pegawai CV. Trans Borneo Express serta pemberian kesimpulan atas penyampaian materi yang disampaikan. Dari hasil pemaparan materi maupun diskusi tanya jawab yang diberikan maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya aturan perpajakan saat ini terutama di PPh Pasal 21 semakin dipermudah untuk menghitung skema pajak yang harus dibayarkan dan secara konsisten ditetapkan lewat tarif yang sudah disediakan oleh pemerintah. Penting bagi wajib pajak untuk mengetahui jumlah penghasilan bruto setiap bulan dan dicocokkan dengan PTKP masing-masing. Sehingga dapat diperoleh nilai golongan TER mana yang dikenakan baik itu A, B maupun C. Selain itu, wajib pajak karyawan dapat melakukan pengecekan dan verifikasi tentang berapa besar pengenaan pajak pada dirinya sendiri sehingga tercipta mekanisme *check* dan *balance*.

Kata Kunci: Implementasi; Pembukuan; Pajak Penghasilan Pasal 21

Abstract: The purpose of carrying out this community service activity is to facilitate the calculation and reporting of taxes from a business and CV. Trans Borneo Express employees need good and clear education regarding the ability to implement bookkeeping and Income Tax Article 21 in company operations in accordance with the new provisions according to PP 58 of 2023 and PMK 168 of 2023. The implementation of the activity was carried out offline at the CV. Trans Borneo Express office for one day. The government brings the realm of policy changes that will be discussed and implemented to be conveyed to the public. The method used in the implementation of this activity is in the form of giving lectures and discussing questions and answers about the real obstacles experienced by CV. Trans Borneo Express employees as well as providing conclusions on the delivery of the material presented. From the results of the presentation of the material and the question and answer discussion given, the author concludes that the current tax rules, especially in Income Tax Article 21, are getting easier to calculate the tax scheme that must be paid and are consistently determined through the rates that have been provided by the government. It is important for taxpayers to know the amount of gross income each month and match it with their respective PTKP. In addition, employee taxpayers can check and verify how much tax is imposed on themselves so that a check and balance mechanism is created.

Keywords: Implementation; Bookkeeping; Income Tax Article 21

PENDAHULUAN

Pembukuan adalah proses kegiatan untuk mencatat transaksi keuangan bisnis secara teratur yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi maupun data terkait dengan keuangan maupun bisnis suatu usaha. Pembukuan sebagai proses pencatatan yang dilakukan secara rutin maupun mempunyai peranannya yang penting dalam mengumpulkan berbagai data serta informasi keuangan. Dalam lingkup internal, pembukuan berfungsi sebagai dasar dalam sistem akuntansi. Tahap awal dalam proses akuntansi diawali dengan pembukuan, yang mencakup pencatatan seluruh informasi terkait perusahaan, Rohmana & Hwihanus (2023).

Menurut Muttaqien et al. (2022), aspek krusial yang harus diperhatikan yaitu merancang strategi perencanaan yang efektif serta melakukan pencatatan transaksi secara sistematis guna memantau pergerakan arus kas. Tujuan dilaksanakan suatu pembukuan oleh usaha bisnis adalah dapat mengetahui jumlah laba atau rugi yang direalisasikan oleh perusahaan, dapat menilai serta mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran yang digunakan, dapat meminimalkan risiko terkait kehilangan aset sebuah usaha, dapat memudahkan kepengurusan piutang dan utang sebuah usaha, dapat memudahkan perencanaan bisnis dengan lebih matang, dapat memudahkan pelaporan perpajakan dari suatu usaha, meningkatkan kepercayaan bagi investor terkait penanaman modal di suatu usaha, dapat memantau dengan lebih baik pengelolaan modal, aset maupun utang, dapat menghindari risiko audit dan dapat memantau dengan baik kinerja keuangan suatu usaha. Salah satu yang ingin dicapai oleh perusahaan lewat tujuan yang sudah dipaparkan yaitu memudahkan pelaporan perpajakan dari suatu usaha. Tentu peran pemerintah dan perusahaan saling bersinergi mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari sisi perpajakan.

Menurut Hiong et al. (2024), Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi serta memenuhi kebutuhan masyarakat, penerimaan pajak berperan sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Namun, tantangan signifikan kerap muncul dalam memastikan bahwa seluruh wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan. Adapun Haryadi et al. (2023), menegaskan bahwasanya pembayaran pajak memiliki peran krusial dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pemahaman dasar mengenai perpajakan menjadi aspek penting bagi masyarakat guna menumbuhkan kesadaran serta kepatuhan terhadap pajak. Regulasi terbaru yang mempunyai hubungannya dengan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 mengenai Tarif Pemotongan PPh 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (2023) maupun diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi (2023). Menurut Manrejo & Ariandyen (2022) PPh 21, yang sering disebut pajak karyawan, menjadi salah satu jenis pajak penghasilan yang mendapatkan perhatian utama, mengingat bahwasanya hampir semua perusahaan di Indonesia masih melibatkan tenaga kerja dalam operasionalnya. Sebagaimana penjelasan Anjarwati & Veny (2021), PPh Pasal 21 merupakan pajak yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat, khususnya kalangan pekerja.



Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) No. PER-16/PJ/2016 mengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran maupun Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, maupun Kegiatan Orang Pribadi (2016), PPh berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri, yang dikenal dengan PPh Pasal 21, yakni pajak yang diterapkan pada pendapatan yang meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan berbagai jenis pembayaran lain, baik dalam bentuk maupun nama apapun, yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau aktivitas yang dilakukan oleh individu yang berstatus sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Pajak Penghasilan. Sebagaimana diatur dalam PP 58 Tahun 2023 maupun PMK 168 Tahun 2023, aturan ini mengatur pelaksanaan tarif efektif pajak (TER) untuk Pph Pasal 21. Penerapan tarif efektif dalam perhitungan PPh 21 merupakan bagian atas upaya pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, transparan, serta mudah diakses dan dipahami oleh wajib pajak. Sementara itu, tarif efektif pajak merepresentasikan besaran pajak yang secara nyata dibayarkan oleh wajib pajak setelah memperhitungkan berbagai bentuk pengurangan yang berlaku, kredit, maupun insentif pajak yang berlaku.

Berikut ini adalah beberapa poin yang mendasari penerapan tarif efektif pajak PPh 21 yaitu: (1) Keadilan pajak dimana penerapan tarif efektif pajak bertujuan guna merancang suatu sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, hal ini mengindikasikan bahwasanya pendapatan yang lebih besar akan dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi bagi individu dengan penghasilan lebih besar, sementara yang mempunyai pendapatan lebih rendah akan dikenakan tarif yang lebih ringan. Sistem tarif progresif ini berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial yang ada. (2) Simplifikasi sistem perpajakan dimana tarif efektif pajak dirancang untuk menyederhanakan proses penghitungan pajak. Dengan menggunakan tarif yang lebih mudah dipahami dan diterapkan, baik oleh wajib pajak individu maupun oleh pemberi kerja yang melakukan pemotongan pajak, diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. (3) Transparansi dan kepastian hukum dimana sistem tarif efektif pajak membantu meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam perpajakan. Wajib pajak dapat lebih mudah memperkirakan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan, sehingga dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Kepastian hukum juga berarti bahwasanya aturan-aturan yang berlaku jelas dan konsisten, sehingga mengurangi potensi sengketa pajak. (4) Meningkatkan kepatuhan pajak dimana dengan tarif yang lebih adil dan sistem yang lebih sederhana, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan bertambah. Wajib pajak yang merasa bahwasanya sistem pajak adil dan transparan lebih mungkin untuk patuh dalam melaporkan dan membayar pajak mereka. (5) Stimulasi ekonomi dimana tarif efektif pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan insentif ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat memberikan tarif pajak yang lebih rendah untuk sektor-sektor tertentu atau untuk jenis-jenis penghasilan tertentu guna mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tersebut. (6) Penyesuaian dengan kondisi ekonomi dimana tarif efektif pajak dirancang untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Misalnya, selama periode resesi ekonomi, pemerintah mungkin memberikan pengurangan tarif pajak atau insentif tambahan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi. (7) Pengurangan



beban administratif dimana dengan penerapan tarif efektif, proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien. Penggunaan sistem otomatisasi dalam penghitungan dan pelaporan pajak juga dapat mengurangi beban administratif baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. (8) Pengendalian dan pengawasan dimana tarif efektif pajak membantu pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan yang lebih baik terhadap kepatuhan pajak. Dengan sistem yang lebih transparan dan sederhana, otoritas pajak dapat lebih mudah mendeteksi ketidakpatuhan dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Menurut Zulma (2020), diperlukan pembentukan lingkungan yang kondusif guna mendorong motivasi wajib pajak agar secara sukarela mematuhi ketentuan perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat tumbuh secara sadar tanpa adanya paksaan, mencerminkan kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tarif efektif pajak dan bagaimana cara menghitungnya. Adapun tujuannya dari upaya ini guna memperkuat pemahaman maupun kepatuhan wajib pajak baik dari sisi pemberi kerja maupun dari sisi pegawai. Penetapan tarif efektif PPh 21 menjadi elemen krusial dalam upaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil, terbuka, dan optimal. Dengan latar belakang untuk meningkatkan keadilan pajak, simplifikasi sistem perpajakan, dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, diharapkan bahwasanya penerapan tarif efektif pajak dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut informasi dari para pegawai CV. Trans Borneo Express, mereka membutuhkan edukasi yang baik dan jelas terkait kemampuan implementasi pembukuan dan PPh Pasal 21 dalam operasional perusahaan selaras dengan ketentuan yang baru menurut PP 58 Tahun 2023 mengenai Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun PMK No. 168 Tahun 2023 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Atas dasar tersebut maka Direktur CV. Trans Borneo Express mengundang untuk memberikan edukasi tentang aturan perpajakan terbaru terkait PPh Pasal 21. Tujuan diselenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna memberikan edukasi pemahaman tentang arah perubahan kebijakan pemerintah terkait perpajakan khususnya PPh Pasal 21 melalui PP 58 Tahun 2023 maupun PMK No. 168 Tahun 2023.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara luring di kantor CV. Trans Borneo Express selama satu hari dari jam 09.00 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat dari jam 12.00 – 13.00 WIB. Tahapan yang dilakukan adalah pembukaan acara yang dimulai dari kata sambutan, pemberian materi dari narasumber, istirahat dan tanya jawab maupun diskusi mengenai kendala yang dialami langsung oleh staf CV. Trans Borneo Express. Yang menjadi pembahasan adalah ranah perubahan kebijakan yang dibawa oleh pemerintah kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk diimplementasikan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini berbentuk seperti pemberian ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai kendala secara nyata yang dialami oleh para pegawai CV. Trans Borneo Express serta pemberian kesimpulan atas penyampaian materi yang disampaikan. Menurut



Wirabumi (2020), Dalam metode pembelajaran, ceramah merujuk pada penyampaian informasi atau materi ajar secara langsung melalui komunikasi lisan atau verbal yang menggunakan bahasa, yang juga sering disebut sebagai pidato.

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dengan kata sambutan dari Direktur CV. Trans Borneo Express sebagai pembuka dan dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber. Dijelaskan bahwasanya latar belakang yang membelakangi pemerintah terkait perubahan ranah kebijakan perpajakan khususnya PPh Pasal 21 di antaranya meliputi: (1) Metode perhitungan dalam pemotongan PPh Pasal 21 pada peraturan sebelumnya menunjukkan variasi yang besar, baik dari segi kompleksitas maupun skema perhitungannya, yang menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21. (2) Adanya peraturan turunan melalui PP No. 58 Tahun 2023 mengenai Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas pendapatan yang diterima terkait dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas oleh Wajib Pajak individu yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2024.

Inti dari perubahan ini terletak pada penyederhanaan metode perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif pajak efektif, di mana penerapannya tidak menambah beban baru bagi masyarakat, terutama bagi pegawai. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempermudah wajib pajak pemotong, yakni perusahaan pemberi kerja, dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan perhitungan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, kebijakan ini memfasilitasi wajib pajak penerima, yaitu pegawai, dalam memeriksa keakuratan pemotongan PPh atas penghasilannya, sehingga dapat tercipta mekanisme *check and balance*. Kebijakan ini juga bertujuan guna menyederhanakan sistem administrasi perpajakan agar dapat memvalidasi perhitungan wajib pajak dengan lebih efektif. Sasaran pemerintah dalam implementasi kebijakan ini yaitu pertama, tercapainya pengaturan perpajakan yang mempermudah proses bisnis bagi wajib pajak pemberi kerja, dengan harapan dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kedua, terwujudnya peraturan perpajakan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Ketiga, adanya penguatan sektor perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini. Selanjutnya, tarif pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Tarif Pasal 17 Ayat 1 huruf a UU PPh sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Tarif PPh Pasal 21 Terutang per Tahun

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Diatas Rp5.000.000.000	35%

Berikut disampaikan pembagian golongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai PP 58 Tahun 2023 lewat Tabel 2.



Tabel 2. Tarif PPh Pasal 21 Terutang per Bulan dan Harian

Golongan Tarif Pajak Efektif	Penggolongan
TER Golongan A	PTKP TK/0, TK/1 dan K/0
TER Golongan B	PTKP TK/2, TK/3, K/1 dan K/2
TER Golongan C	PTKP K/3
Penghasilan Harian ≤ Rp450.000	0% x Penghasilan Bruto Harian
Penghasilan Harian > Rp450.000 – Rp2.500.000	0,5% x Penghasilan Bruto Harian

Berikut disampaikan pembagian TER Golongan A sesuai PP 58 Tahun 2023 pada Gambar 1.

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d. 5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d. 5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d. 6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d. 6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d. 7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d. 8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d. 9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d. 10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d. 10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d. 10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d. 11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d. 11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d. 12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d. 13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d. 15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d. 16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d. 19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d. 24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d. 26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d. 28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d. 30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
23	30.050.001	s.d. 32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d. 35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d. 39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d. 43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d. 47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d. 51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d. 56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d. 62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d. 68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d. 77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d. 89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d. 103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d. 125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d. 157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d. 206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d. 337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d. 454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d. 550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d. 695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d. 910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d. 1.400.000.000	33,00%
44	lebih	1.400.000.000	34,00%

Gambar 1. Tarif PPh Pasal 21 TER Golongan A

Berikut disampaikan pembagian TER Golongan B sesuai PP 58 Tahun 2023 pada Gambar 2.

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d. 37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	37.100.001	s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari	1.405.000.000	34,00%

Gambar 2. Tarif PPh Pasal 21 TER Golongan B

Berikut disampaikan pembagian TER Golongan C sesuai PP 58 Tahun 2023 pada Gambar 3.



No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
1	sampai dengan	6.600.000 0,00%
2	6.600.001 s.d.	6.950.000 0,25%
3	6.950.001 s.d.	7.350.000 0,50%
4	7.350.001 s.d.	7.800.000 0,75%
5	7.800.001 s.d.	8.850.000 1,00%
6	8.850.001 s.d.	9.800.000 1,25%
7	9.800.001 s.d.	10.950.000 1,50%
8	10.950.001 s.d.	11.200.000 1,75%
9	11.200.001 s.d.	12.050.000 2,00%
10	12.050.001 s.d.	12.950.000 3,00%
11	12.950.001 s.d.	14.150.000 4,00%
12	14.150.001 s.d.	15.550.000 5,00%
13	15.550.001 s.d.	17.050.000 6,00%
14	17.050.001 s.d.	19.500.000 7,00%
15	19.500.001 s.d.	22.700.000 8,00%
16	22.700.001 s.d.	26.600.000 9,00%
17	26.600.001 s.d.	28.100.000 10,00%
18	28.100.001 s.d.	30.100.000 11,00%
19	30.100.001 s.d.	32.600.000 12,00%
20	32.600.001 s.d.	35.400.000 13,00%
21	35.400.001 s.d.	38.900.000 14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
22	38.900.001 s.d.	43.000.000 15,00%
23	43.000.001 s.d.	47.400.000 16,00%
24	47.400.001 s.d.	51.200.000 17,00%
25	51.200.001 s.d.	55.800.000 18,00%
26	55.800.001 s.d.	60.400.000 19,00%
27	60.400.001 s.d.	66.700.000 20,00%
28	66.700.001 s.d.	74.500.000 21,00%
29	74.500.001 s.d.	83.200.000 22,00%
30	83.200.001 s.d.	95.600.000 23,00%
31	95.600.001 s.d.	110.000.000 24,00%
32	110.000.001 s.d.	134.000.000 25,00%
33	134.000.001 s.d.	169.000.000 26,00%
34	169.000.001 s.d.	221.000.000 27,00%
35	221.000.001 s.d.	390.000.000 28,00%
36	390.000.001 s.d.	463.000.000 29,00%
37	463.000.001 s.d.	561.000.000 30,00%
38	561.000.001 s.d.	709.000.000 31,00%
39	709.000.001 s.d.	965.000.000 32,00%
40	965.000.001 s.d.	1.419.000.000 33,00%
41	lebih dari	1.419.000.000 34,00%

Gambar 3. Tarif PPh Pasal 21 TER Golongan C

Berdasarkan dari kedua tabel dan ketiga gambar tersebut dijelaskan perubahan skema perhitungan bahwasanya sebagai berikut: (1) Ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap berlaku untuk seluruh periode pajak, kecuali pada pajak terakhir dan bagi pegawai tidak tetap. (2) Ruang lingkup perhitungan PPh Pasal 21 diperluas untuk mencakup peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dan mengambil dana pensiun, serta lembaga-lembaga seperti BPJSTK, ASABRI, dan TASPEN. (3) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dibayarkan oleh pemberi kerja dihitung dalam penghasilan bruto untuk PPh Pasal 21. (4) Pengecualian terhadap penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, seperti yang berlaku pada DTP, ditambahkan. (5) Semua penghasilan pegawai tetap digabungkan dalam satu periode bulanan untuk perhitungan PPh Pasal 21. (6) Pemotongan PPh Pasal 21 juga berlaku untuk natura atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai. (7) Tidak ada perbedaan dalam cara perhitungan PPh Pasal 21 antara pegawai tidak tetap yang menerima imbalan berkesinambungan dan yang tidak berkesinambungan.

Dari perubahan skema perhitungan tersebut maka dijelaskan penyesuaian pengaturan bahwasanya sebagai berikut: (1) Menegaskan bahwasanya Pihak pemberi kerja yang tidak diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak yakni pihak individu yang memberikan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak memiliki hubungan dengan aktivitas usaha atau profesi mandiri dari pihak pemberi kerja dan organisasi internasional yang beroperasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakat. (2) Mengintegrasikan ketentuan tentang biaya jabatan atau pensiun dengan ketentuan pengurangan penghasilan harian dalam PMK. (3) Menyertakan pengecualian terhadap penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3 UU PPh, yaitu terkait bantuan, sumbangan, maupun hibah. (4) Menyelaraskan konsep pengurangan penghasilan bruto bagi bukan pegawai dengan ketentuan dalam PMK-141/2015. (5) Menaikkan bunyi DPP PPh Pasal 21 untuk Profesi Dokter dalam PER-16 ke dalam lampiran PMK-168/2023. (6) Menggarisbawahi hak penerima penghasilan untuk memperoleh bukti potong, dengan ketentuan bahwasanya kewajiban untuk membuat bukti potong tidak berlaku jika tidak ada penghasilan yang diberikan. (7) Pajak lebih bayar yang dihasilkan dari pembetulan dapat dikompensasikan pada periode berikutnya, tanpa harus mengikuti urutan yang berkesinambungan. (8) Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk menyusun surat pernyataan terkait adanya dua pemberi kerja.



Setelah pemaparan materi dan perubahan aturan perpajakan ini maka dilakukan diskusi tentang kendala atau kebingungan yang terjadi antara aturan sebelumnya dengan aturan yang terbaru. Pada akhirnya, narasumber menjelaskan kekeliruan akibat perbedaan pandangan sebelumnya dan disesuaikan kembali lewat pembukuan untuk usaha masing-masing terutama di bidang PPh Pasal 21. Menurut Harefa & Tanjung (2022), “Bagi wajib pajak orang pribadi diharapkan untuk selalu melengkapi segala dokumen atau data yang berhubungan dengan pelaporan pajak secara *online*, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan pelaporan pajaknya.” Pemaparan materi dan diskusi tanya jawab diselesaikan dan ditutup dengan penyampaian kesimpulan yang menjadi penutup pemaparan implementasi pembukuan dan pajak penghasilan pasal 21 di CV. Trans Borneo Express. Berikut ditampilkan Gambar 4 tentang penyerahan sertifikat kepada salah satu narasumber.



Gambar 4. Penyerahan Sertifikat Kegiatan

KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan materi maupun diskusi tanya jawab yang diberikan maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya aturan perpajakan saat ini terutama di PPh Pasal 21 semakin dipermudah untuk menghitung skema pajak yang harus dibayarkan dan secara konsisten ditetapkan lewat tarif yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yang terpenting adalah mengetahui jumlah penghasilan bruto setiap bulan dan dicocokkan dengan PTKP masing-masing wajib pajak. Sehingga dapat diperoleh nilai golongan TER mana yang dikenakan baik itu A, B maupun C. Selain itu, wajib pajak karyawan dapat melakukan pengecekan dan verifikasi tentang berapa besar pengenaan pajak pada dirinya sendiri sehingga tercipta mekanisme *check & balance*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada CV. Trans Borneo Express terutama Bapak Candra Hendi atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini. Kemudian ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Widya Dharma Pontianak yang memberikan bantuan selama melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of*

Public Auditing and Financial Management, 1(2), 101–108.
<https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>

- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247.
<https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Haryadi, D., Leon, H., & Ricky, R. (2023). Pengenalan Program Pengungkapan Sukarela Terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 132–138.
<https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i2.2079>
- Hiong, L. S., Leon, H., Haryadi, D., & Ricky, R. (2024). Pembaharuan Isu Perpajakan pada Mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–7.
<https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2469>
- Manrejo, S., & Ariandiyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47–57.
<https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Muttaqien, F., Cahyaningati, R., Rizki, V. L., & Abrori, I. (2022). Pembukuan Sederhana Bagi UMKM. *Indonesia Berdaya*, 3(3), 671–680.
<https://doi.org/10.47679/ib.2022287>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi (2016).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi (2023).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (2023).
- Rohmana, A., & Hwihanus, H. (2023). Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pemanfaatan Teknologi Terhadap Pembukuan Digital Pada UMKM. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(1), 54–63.
<https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i1.49>
- Wirabumi, R. (2020). Metode Pembelajaran Ceramah. *Annual Conference on Islamic Education and Thought (ACIET)*, 1(1), 105–113.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

